

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian, maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 013/P/2006 sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3021);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3067);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3183);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
- 19 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
- 20 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana;
- 21 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
- 22 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
- 23 Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 Tanggal 16 Mei 1961 tentang Peraturan Pelaksana Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;
- 24 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0475/K/1977 tentang Pedoman Umum Pemberian Tunjangan Belajar Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Memberikan kuasa kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian sebagian wewenang Menteri Pendidikan Nasional kepada pejabat bawahannya untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan:
 - a. pejabat yang menerima kuasa menandatangani keputusan kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan Nasional; dan
 - b. pejabat yang menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lainnya.

Pasal 2

- (1) Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian.
- (2) Delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian wewenang Menteri Pendidikan Nasional kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan:
 - a. pejabat yang menerima delegasi wewenang menandatangani keputusan kepegawaian atas nama sendiri; dan
 - b. pejabat yang menerima wewenang dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk pemberian kuasa tetapi tidak dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk delegasi wewenang.

Pasal 3

Spesimen tandatangan dan paraf pejabat yang diberi kuasa dan delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1), ditetapkan oleh pimpinan unit kerja masing-masing.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 013/P/2006, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 24 September 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>b. Menandatangani</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan: <ol style="list-style-type: none"> a) persetujuan melepas atau menerima pindah antar instansi b) hilang bagi PNS c) melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Koordinator Kopertis, Sekretaris Pelaksana pada Kopertis, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Politeknik Negeri 2. surat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian bagi PNS b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi: <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang : <ol style="list-style-type: none"> 1) duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 2) melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial b) isteri PNS yang : <ol style="list-style-type: none"> 1) menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya 2) menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 4. surat usul mutasi kepegawaian dan atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang: <ol style="list-style-type: none"> a) pengangkatan pensiun Pegawai Negeri menjadi PNS b) pengangkatan anggota TNI dan POLRI menjadi PNS c) pengangkatan kembali d) pengaktifan kembali e) kenaikan pangkat reguler f) kenaikan pangkat pilihan g) kenaikan pangkat pengabdian h) kenaikan pangkat anumerta i) kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militer j) peninjauan masa kerja k) perbantuan atau mempekerjakan ke luar Departemen dan penarikan kembali dari perbantuan l) pemindahan dari luar Departemen ke Departemen m) pemberhentian dengan hormat sebagai PNS n) pemberian dan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara o) perbaikan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS 5. surat usul mutasi kepegawaian dan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Tunjangan Cacat 6. surat usul mutasi kepegawaian tentang peninjauan status kepegawaian 	<p>IV/d ke bawah IV/e ke bawah</p> <p>IV/a s.d IV/c IV/a s.d IV/c</p> <p>IV/c</p> <p>IV/a ke atas</p> <p>IV/a ke atas</p> <p>IV/c s.d IV/e IV/b ke atas</p> <p>IV/e ke bawah</p>	<p>Departemen Pendidikan Nasional</p>
2	Kepala Biro Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan penyaringan pelamar menjadi CPNS b. Menetapkan keputusan : <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan menjadi CPNS 2. pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun 3. penugasan PNS sebagai Kepala Sekolah di luar negeri 4. penugasan dan penempatan pertama kali PNS yang pindah ke Departemen 	<p>III/c ke bawah III/c ke bawah</p> <p>IV/c ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>5. kenaikan pangkat bagi PNS</p> <p>6. bagi PNS dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> perbantuan atau mempekerjakan penarikan kembali dari perbantuan pengangkatan kembali pengaktifan kembali pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja pemindahan/alih status peninjauan masa kerja penetapan status pemberian dan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara pemberian uang pesangon pemberian perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar pemberian tunjangan belajar pemberian tunjangan tugas belajar pemberian tunjangan cacad pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu <p>7. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional</p> <p>8. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>9. pemberhentian CPNS</p> <p>10. pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun</p> <p>c. Menandatangani</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat pernyataan : <ol style="list-style-type: none"> persetujuan melepas atau menerima pindah antar instansi hilang bagi PNS surat usul mutasi kepegawaian dan atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang : <ol style="list-style-type: none"> persetujuan melepas atau menerima pindah antar instansi pengangkatan kembali pengaktifan kembali kenaikan pangkat reguler kenaikan pangkat pilihan kenaikan pangkat pengabdian kenaikan pangkat anumerta kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militer peninjauan masa kerja perbantuan atau mempekerjakan dan penarikan kembali dari perbantuan pemindahan dari luar Departemen ke Departemen pemberhentian dengan hormat sebagai PNS pemberian dan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara perbaikan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara pengangkatan menjadi CPNS pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun pemberian tunjangan cacad peninjauan status kepegawaian bagi PNS surat usul permintaan kartu isteri /suami/kartu PNS elektronik 	<p>III/a s.d IV/b IV/a ke bawah</p> <p>III/a s.d IV/b</p> <p>III/a s.d IV/c</p> <p>III/c ke bawah III/d ke bawah</p> <p>IV/b ke bawah IV/b ke bawah IV/a s.d IV/b</p> <p>III/c ke bawah III/c ke bawah</p> <p>IV/a ke bawah IV/b ke bawah</p>	<p>Departemen Pendidikan Nasional</p>
3	Kepala Bagian pada Biro	<p>a. Menetapkan keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengangkatan menjadi CPNS 	III/c ke bawah	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 2. pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun 3. bagi PNS dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a) kenaikan pangkat b) peninjauan masa kerja c) pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/ antar unit kerja 4. bagi PNS dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a) perbantuan atau mempekerjakan b) penarikan kembali dari perbantuan c) pengangkatan kembali d) pengaktifan kembali e) penetapan status f) pemberian uang pesangon g) pemberian perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas h) pemberian, perpanjangan, dan pencabutan tugas belajar j) pemberian tunjangan belajar k) pemberian tunjangan tugas belajar l) pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu m) pemberian tunjangan cacad n) pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun <p>b. Menandatangani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat usul mutasi kepegawaian dan atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang: <ol style="list-style-type: none"> a) pernyataan persetujuan pindah ke luar Departemen/menerima dari luar Departemen b) kenaikan pangkat reguler c) kenaikan pangkat pilihan d) kenaikan pangkat pengabdian e) kenaikan pangkat anumerta f) kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militer g) peninjauan masa kerja h) perbantuan atau mempekerjakan i) penarikan kembali dari perbantuan j) pemberian dan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara k) pemberhentian dengan hormat sebagai PNS 2. surat usul mutasi kepegawaian dan atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang: <ol style="list-style-type: none"> a) pengangkatan menjadi CPNS b) pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun 3. surat usul permintaan kartu isteri/kartu suami PNS/kartuPNS elektronik 	<p>III/b ke bawah</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>III/c ke bawah</p>	Departemen Pendidikan Nasional
4	Kepala Sub Bagian pada Biro Kepegawaian	<p>menandatangani nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengangkatan menjadi CPNS b. pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun c. pernyataan persetujuan pindah ke luar Departemen/menerima pindah dari luar Departemen d. kenaikan pangkat reguler e. kenaikan pangkat pilihan f. kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militer g. peninjauan masa kerja h. perbantuan atau mempekerjakan, dan penarikan kembali dari perbantuan 	III/a ke bawah	
5	Kepala Biro	<ol style="list-style-type: none"> i. pemberian dan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara a. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS 		

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
	Umum	b. Menetapkan keputusan: <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat PNS 3. peninjauan masa kerja PNS 4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri 6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 7. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri dari satu 8. pemberhentian CPNS 9. pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun c. Menandatangani <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian 2. surat keterangan : <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 4. pengangkatan menjadi CPNS 5. pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun 	III/a s.d. III/c III/a s.d. III/d III/a s.d. III/d IV/c ke bawah III/a s.d III/d III/a s.d IV/b III/a s.d IV/b III/a ke bawah III/d ke bawah III/a s.d IV/b III/a s.d IV/b III/a s.d IV/b III/d ke bawah III/d ke bawah III/c ke bawah III/c ke bawah	Sekretariat Jenderal
6	Kepala Bagian Kepegawaian dan TataLaksana pada Biro Umum	menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	II/d ke bawah	

B. Inspektorat Jenderal

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1	Inspektur Jenderal	a. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS b. Menetapkan keputusan : <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian 3. kenaikan pangkat 4. peninjauan masa kerja 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja bagi PNS 	III/a s.d. III/c III/a s.d. III/d III/a s.d. III/d III/a s.d. III/d	Inspektorat Jenderal
		6. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu	III/a s.d. IV/b	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
2	Sekretaris Inspektorat Jenderal	<p>7. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional</p> <p>8. pemberhentian CPNS</p> <p>9. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun</p> <p>c. Menandatangani :</p> <p>1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Inspektur</p> <p>2. surat keterangan:</p> <p>a) atas gugatan perceraian</p> <p>b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda</p> <p>c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami</p> <p>3. surat izin bagi :</p> <p>a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya</p> <p>b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</p> <p>a. Menetapkan keputusan :</p> <p>1. pengangkatan CPNS menjadi PNS</p> <p>2. kenaikan pangkat</p> <p>3. peninjauan masa kerja</p> <p>4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri</p> <p>5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja</p> <p>6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional</p> <p>7. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>8. pemberhentian CPNS</p> <p>9. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun</p> <p>b. Menandatangani</p> <p>1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian</p> <p>2. surat keterangan :</p> <p>a) atas gugatan perceraian bagi PNS</p> <p>b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda</p> <p>c) pembagian gaji kepada mantan isteri/suami</p> <p>3. surat izin bagi:</p> <p>a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya</p> <p>b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</p> <p>4. pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun</p>	<p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/c ke bawah III/d ke bawah</p> <p>IV/a s.d IV/c IV/a s.d IV/c</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>III/a</p> <p>III/a s.d III/c III/a s.d III/c</p> <p>IV/c ke bawah III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d IV/a</p> <p>III/a ke bawah III/c ke bawah</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/c ke bawah</p>	<p>Inspektorat Jenderal</p>
3	Kepala Bagian Tata Laksana	menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	III/b ke bawah	Inspektorat Jenderal

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
	dan Kepegawaian			

C. Direktorat Jenderal

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1	Direktur Jenderal	<p>a. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS</p> <p>b. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 3. kenaikan pangkat 4. peninjauan masa kerja 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 6. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 7. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 8. pemberhentian CPNS 9. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun <p>c. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, dan Kepala Pusat 2. surat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 	<p>III/a s.d. III/c</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. IV/b</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a ke bawah III/d ke bawah</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>III/d ke bawah</p>	Direktorat Jenderal
2	Sekretaris Direktorat Jenderal	<p>a. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. peninjauan masa kerja 4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 7. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 8. pemberhentian CPNS 9. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun <p>b. Menandatangani</p>	<p>III/a</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>IV/c ke bawah</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d IV/a</p> <p>III/a ke bawah III/c ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
3	Kepala Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian pada Direktorat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang, Kepala Lembaga, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi 2. surat keterangan : <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi: <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 4. pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun 	<p>III/a s.d. III/d III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/a s.d. III/b</p>	Direktorat Jenderal

D. Badan

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS b. Menetapkan keputusan : <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 3. kenaikan pangkat 4. peninjauan masa kerja 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 6. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 7. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 8. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun c. Menandatangani : <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Sekretaris Badan dan Kepala Pusat 2. surat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya 	<p>III/a s.d. III/c</p> <p>III/a s.d. III/d III/a s.d. III/d III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. IV/b</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>IV/a s.d. IV/c IV/a s.d. IV/c</p> <p>IV/a s.d. IV/c</p> <p>III/d ke bawah</p>	Badan Penelitian dan Pengembangan

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
2	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	<p>b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</p> <p>a. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. peninjauan masa kerja 4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 7. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 8. pemberhentian CPNS 9. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun <p>b. Menandatangani</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi 2. surat keterangan : <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi: <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 4. pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun 	<p>III/d ke bawah</p> <p>III/a</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>IV/c ke bawah</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d IV/a</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/c ke bawah</p>	Badan Penelitian dan Pengembangan
3	Kepala Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian pada Badan Penelitian dan Pengembangan	menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	III/b ke bawah	

E. Universitas/Institut

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1	Rektor Universitas/ Institut	<p>a. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS</p> <p>b. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. peninjauan masa kerja 4. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 	<p>III/a s.d. III/c</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. IV/a</p>	Universitas/ Institut

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		5. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 7. pemberhentian CPNS 8. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun c. Menandatangani 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Kepala Biro, Ketua Lembaga, dan Sekretaris Lembaga 2. surat keterangan: a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi : a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya	III/a s.d. IV/b III/a s.d. III/d III/c ke bawah III/d ke bawah IV/a s.d IV/e IV/a s.d IV/e IV/a s.d IV/e III/d ke bawah III/d ke bawah	Universitas/ Institut
2	Rektor Universitas/Insitut penerima PNS yang melaksanakan Tugas Belajar	menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar, persetujuan perpanjangan tugas belajar, telah melaksanakan tugas belajar, dan tidak mampu mengikuti pendidikan		
3	Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum	a. Menetapkan keputusan : 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat PNS 3. peninjauan masa kerja PNS 4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 7. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 8. pemberhentian CPNS 9. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun b. Menandatangani 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, dan Sekretaris Jurusan 2. surat keterangan : a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami	III/b III/a s.d III/c III/a s.d III/c IV/c ke bawah III/a s.d III/c III/a s.d IV/a III/a ke bawah III/c ke bawah IV/a s.d. IV/c IV/a s.d. IV/c IV/a s.d. IV/c	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
4	Kepala Biro yang menangani Bidang administrasi kepegawaian	3. surat izin bagi: <ol style="list-style-type: none"> PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 4. pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun	III/c ke bawah III/c ke bawah III/c ke bawah	Universitas/ Institut
5	Kepala Bagian yang menangani bidang kepegawaian pada Universitas / Institut	a. Menetapkan keputusan : <ol style="list-style-type: none"> pengangkatan CPNS menjadi PNS kenaikan pangkat peninjauan masa kerja pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu pemberhentian CPNS pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun b. Menandatangani: <ol style="list-style-type: none"> surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Bagian, Kepala Balai, dan Kepala Sub Bagian surat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> atas gugatan perceraian penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami surat izin bagi: <ol style="list-style-type: none"> PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 	III/a III/a s.d. III/b III/a s.d. III/b III/a s.d. III/b III/a s.d. III/b III/a ke bawah III/b ke bawah III/a s.d. III/d III/a s.d. III/d III/a s.d. III/d III/b ke bawah III/b ke bawah	
		menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	II/d ke bawah	

F. Sekolah Tinggi

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1	Ketua Sekolah Tinggi	a. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS b. Menetapkan keputusan : <ol style="list-style-type: none"> pengangkatan CPNS menjadi PNS kenaikan pangkat peninjauan masa kerja pemindahan atas kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 	III/a s.d. III/c III/a s.d. III/d III/a s.d. III/d III/a s.d. IV/a	Sekolah Tinggi

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		5. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 7. pemberhentian CPNS 8. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun c. Menandatangani : 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Ketua, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Laboratorium/Studio, Kepala Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis 2. surat keterangan: a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi : a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya	III/a s.d. IV/b III/a s.d. III/d III/c ke bawah III/d ke bawah IV/a s.d IV/e IV/a s.d IV/e IV/a s.d IV/e III/d ke bawah III/d ke bawah	Sekolah Tinggi
2	Ketua Sekolah Tinggi penerima PNS yang melaksanakan Tugas Belaiair	menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar, persetujuan perpanjangan tugas belajar, telah melaksanakan tugas belajar, dan tidak mampu mengikuti pendidikan		
3	Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum	a. Menetapkan keputusan : 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. peninjauan masa kerja 4. pemindahan untuk kepentingan dinas/atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 5. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 7. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 8. pemberhentian CPNS 9. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun b. Menandatangani 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan Kepala Sub Bagian 2. surat keterangan : a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi: a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya	III/b III/a s.d III/c III/a s.d III/c III/a s.d. III/c III/a s.d III/c III/a s.d IV/a III/b ke bawah III/c ke bawah III/a s.d. III/d III/a s.d. III/d III/a s.d. III/d III/c ke bawah	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya	III/c ke bawah	Sekolah Tinggi
4	Kepala Bagian Administrasi Umum	Menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	II/d ke bawah	

G. Politeknik

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1	Direktur Politeknik	<p>a. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS</p> <p>b. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. peninjauan masa kerja 4. pemindahan untuk kepentingan dinas/atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 5. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 6. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 7. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 8. pemberhentian CPNS 9. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun <p>c. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Direktur 2. surat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materi/ finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 	<p>III/a s.d. III/c</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>IV/b ke bawah</p> <p>III/a s.d. IV/b</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>IV/a s.d. IV/b</p> <p>IV/a s.d. IV/b</p> <p>IV/a s.d. IV/b</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>III/d ke bawah</p>	Politeknik
2	Direktur Politeknik penerima PNS yang melaksanakan Tugas Belajar	menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar, persetujuan perpanjangan tugas belajar, telah melaksanakan tugas belajar, dan tidak mampu mengikuti pendidikan		
3	Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum	<p>a. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. peninjauan masa kerja PNS 4. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 5. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 	<p>III/b</p> <p>III/a s.d. III/c</p> <p>III/a s.d. III/c</p> <p>III/a s.d. IV/a</p> <p>III/a s.d. III/c</p>	
		6. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	III/c ke bawah	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
4	Kepala Bagian yang menangani bidang administrasi umum	<p>b. Menandatangani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Laboratorium/Studio, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis 2. surat keterangan : <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi: <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya <p>menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun</p>	<p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>II/d ke bawah</p>	Politeknik

H. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis)

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1	Koordinator Kopertis	<p>a. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS</p> <p>b. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian 3. kenaikan pangkat 4. peninjauan masa kerja 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/unit kerja 6. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 7. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 8. pemberhentian CPNS 9. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun <p>c. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Sekretaris Pelaksana, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian 2. surat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya 	<p>III/a s.d. III/c</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. IV/b</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>III/d ke bawah</p>	Kopertis

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
2	Sekretaris Pelaksana Kopertis	<p>b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</p> <p>a. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. peninjauan masa kerja PNS 4. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 5. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 8. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri <p>b. Menandatangani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat keterangan : <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 2. surat izin bagi: <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau 	<p>III/d ke bawah</p> <p>III/b</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d.IV/a</p> <p>IV/b ke bawah</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/c ke bawah</p>	Kopertis
3	Kepala Bagian Tata Usaha	menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	II/d ke bawah	

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Organisasi
 Departemen Pendidikan Nasional,
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
 Perundang-Perundangan dan Bantuan Hukum II,

Putut Pujogiri, S.H.
 NIP 195804301987031001

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 61 TAHUN 2009 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2009

DELEGASI WEWENANG

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1.	Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah b. Menetapkan keputusan: <ul style="list-style-type: none"> 1. kenaikan pangkat 2. peninjauan masa kerja 3. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 4. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu 5. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya 6. pembebasan dari jabatan menjelang batas usia pensiun 7. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun c. Menandatangani: <ul style="list-style-type: none"> 1. surat keterangan: <ul style="list-style-type: none"> a. atas gugatan perceraian b. penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c. pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 2. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala 	II/d ke bawah	Sekretariat Jenderal
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah b. Menetapkan keputusan: <ul style="list-style-type: none"> 1. kenaikan pangkat 2. peninjauan masa kerja 3. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 4. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu 5. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya 6. pembebasan dari jabatan menjelang batas usia pensiun 7. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun 	II/d ke bawah	Inspektorat Jenderal
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah b. Menetapkan keputusan: <ul style="list-style-type: none"> 1. kenaikan pangkat 2. peninjauan masa kerja 		Direktorat Jenderal

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		3. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 4. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu 5. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya 6. pembebasan dari jabatan menjelang batas usia pensiun 7. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	II/d ke bawah	Direktorat Jenderal
4.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah b. Menetapkan keputusan: <ol style="list-style-type: none"> 1. kenaikan pangkat 2. peninjauan masa kerja 3. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 4. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu 5. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya 6. pembebasan dari jabatan menjelang batas usia pensiun 7. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun 	II/d ke bawah	Badan Penelitian dan Pengembangan
5.	Rektor Universitas/Institut	Menetapkan keputusan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III dan IV		
6.	Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Universitas/ Institut	a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah b. Menetapkan keputusan: <ol style="list-style-type: none"> 1. kenaikan pangkat 2. peninjauan masa kerja 3. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 4. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu 5. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya 6. pembebasan dari jabatan menjelang batas usia pensiun 7. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun 	II/d ke bawah	Universitas/ Institut
7.	Ketua Sekolah Tinggi	Menetapkan keputusan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III dan IV		
8.	Pembantu Ketua Sekolah Tinggi	a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah b. Menetapkan Keputusan: <ol style="list-style-type: none"> 1. kenaikan pangkat 2. peninjauan masa kerja 		Sekolah Tinggi

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		3. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 4. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu 5. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya 6. pembebasan dari jabatan menjelang batas usia pensiun 7. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	II/d ke bawah	Sekolah Tinggi
9.	Direktur Politeknik	Menetapkan keputusan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III dan IV		
10.	Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum Politeknik	a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah b. Menetapkan keputusan <ol style="list-style-type: none"> 1. kenaikan pangkat 2. peninjauan masa kerja 3. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 4. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu 5. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya 6. pembebasan dari jabatan menjelang batas usia pensiun 7. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun 	II/d ke bawah	Politeknik
11.	Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta	a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah b. Menetapkan keputusan <ol style="list-style-type: none"> 1. kenaikan pangkat 2. peninjauan masa kerja 3. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 4. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu 5. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya 6. pembebasan dari jabatan menjelang batas usia pensiun 7. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun 	II/d ke bawah	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional,
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
 Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum II,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Putut Pujogiri, S.H.
 NIP 195804301987031001